



**KESEPAKATAN BERSAMA**

**ANTARA**

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**

**DENGAN**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA  
TENTANG**



**KERJA SAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA**

**NOMOR : 75/KSB/2021**

**NOMOR : 1195/MoU/II.3.AU/A/2021**

Pada hari ini Jumat tanggal lima, bulan November, tahun dua ribu dua puluh satu (5-11-2021), Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

**I. HENDY S**

: Bupati Jember, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-312 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Timur yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.35-368 Tahun 2021, berkedudukan di Jalan Sudarman Nomor 1 Jember, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Jember, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

**II. SUKADIONO**

: Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya, berdasarkan Keputusan SK Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 3789/KEP/I.O/D/2020 tanggal 11 September 2020 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya Masa Jabatan 2020-2024, berkedudukan di Jalan Sutorejo Nomer 59 Surabaya, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya mewakili untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Surabaya, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Bupati Jember yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Swasta yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
3. bahwa dalam rangka mengembangkan bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan sumber daya di Kabupaten Jember, maka **PARA PIHAK** memandang perlu bekerja sama.

Berdasarkan hal-hal di atas dan dalam kedudukan dan kewenangan masing-masing tersebut di atas, **PARA PIHAK** bersepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya (selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

#### **Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** untuk saling mendukung terwujudnya pengembangan bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya di Kabupaten Jember.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah membangun sinergi dan kolaborasi antara **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan kualitas Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya di Kabupaten Jember.

#### **Pasal 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kerja sama bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya di Kabupaten Jember.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
  - a. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan sumber daya serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pihak;



- b. Pemberdayaan potensi dan sumber daya **PARA PIHAK** sesuai dengan kemampuan serta fungsi masing-masing pihak; dan
- c. Kegiatan lain yang dipandang perlu, saling menguntungkan dan bermanfaat bagi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 3**  
**SUMBER BIAYA**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini disesuaikan dengan kemampuan dan bersumber dari **PARA PIHAK**.

**Pasal 4**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Jangka waktu Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

**Pasal 5**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KESATU** dapat menguasai kepada Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

**Pasal 6**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut :

**a. PIHAK KESATU**

Instansi : Pemerintah Kabupaten Jember  
U.p : Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember  
Alamat : Jalan Sudarman Nomor 1 Jember  
Telepon : (0331) - 482297  
Fax : (0331) - 482297  
Email : bag.tapem@jemberkab.go.id

**b. PIHAK KEDUA**

Instansi : Universitas Muhammadiyah Surabaya  
U.p : Kantor Urusan Internasional dan Kerjasama  
Alamat : Jl. Sutorejo 59 Surabaya  
Telepon : (031) 3811966  
Fax : (031) 3813096  
Email : kuik@um-surabaya.ac.id

- (2) Dalam hal salah satu dari **PARA PIHAK** mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka **PIHAK** yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi.
- (3) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Kesepakatan Bersama ini.

**Pasal 7  
ADDENDUM**

Ketentuan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

**Pasal 8  
PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.

